



PIJTIJSAN

Namer 0340/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengad'li peikara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mugi Lestari Binti Nurohman Tarsam. umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.temoat tingaal di Perumahan Taman Lestari, Blok D1 No.19A RT.01 RW.13 Kelurahan Kibi , Kecamatan Batu Aji, Kata Batam, selaniutnva disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Yanuar Ozi Nugroho Binti jumono, umur 22 tahun, agama Islam, oendidikan SMK. [pekerjaan Karyawan Swasta. !empat tinggal dahulu di Perumahan Taman Lestari, Blok D1, No.19A. RT.01 RW.013 Kelurahan Kibina. Kecamatan Batu Aji, Kata Batam, sekarang tidak di :etahui alamatnva vano ielas dan oasti di wilawah Neoara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat:**

Penoadilan Aoama Batam tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendoar keteranoan Penooouat serta oara saksi di muka Sidanq;

Hal I dari I I Hal. Ptsn No.0340/Pdt.G/2016/PA.BTM



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nor.1or 0340/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 24 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa Penaaauaat ctenaan Terauaat actalah suami-isteri. menikah oacta tanggal 326/08/IX/2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegadegan. Kabupaten Pi,rbalingga. Propinsi Jawa Tengah sesuai Akta Nikah Nomor 326/08/IX/2013, tertanagal 10 September 2013. vana dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah. Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubunaan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai orang anak yang bernama: Arka Nabil Fauzi Bin Yanuar Ozi Nugroho, umur 1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebaaaai suami-istri denaan bertemoat tinaaal di rumah kediaman orana tua Penggugat di Jawa Tengah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan kemudian oindah ke Kata Batam;
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penaaauaat denaan Terouoat sudah tidak rukun dan tidak harmonis laai yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga kepada Penggugat dan sering berbicara kasar kepada

Hal 2 dari 11 Hal. Ptsn No.0340/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguugat dari awal pernikahan samoi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- b. Bahwa Teruaat tidak memounvai oekeriaan vana tetao dan tidak bisa mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga;
- c. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2015 dan sampai saat ini tidak ada kabar berita dari Tergugat;
6. Bahwa seiak keoeroiannva tersebut. Terouaat tidak oernah oulana. tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat. sedangkan Tergugatjuga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa sekarana ini Terouaat tidak diketahui laai temoat tinaaalnva vana jelas dan pasti diwilyah republic Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetaoi tidak ditemukan;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sanaat menderita baik lahir mauoun batin. dan oleh karenanva Penggugat tidak ridlo dan tidak rela karena Tergugai telah melanggar sighth taklik talak yang oernah diucaokannya. dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Pengauaat sanaguo membavar biava oerkara ini sesuai denaan keientuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan menaadili oerkara ini. berkenan meniatuhkan outusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menaabulkan auaatan Penaauaat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Yanuar Ozi Nugroho Binti Jumono**) terhadao Penggugat **/Mut:ii Lestari Binti Nurohman Tarsam**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biava oerkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penasihat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan Datu! yang relaas penasihatannya dibacakan di dalam sidang. sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Teradu. tetapi Penasihat tetap Dada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat setelah mencabut hak hadhanah anak:

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengemukakan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 326/08/IX/2013, tertanggal 10 September 2013. Kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peadeaan. Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P):

B. Saksi:

1. **Hadi Suropto Bin Joyodikromo.** umur 26 tahun. agama Islam. pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kavling Sagulung Baru Blok C

Hal 4 dari 1 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.72 RT.01 RW.05. Kelurahan Sungai Binti. Kecamatan Sagulung. Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mugi Lestari dan kenal pula dengan Tergugat bernama Yanuar Yosi Nugroho karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi PenQUUQat dan TerQUQat suami istri. mereka menikah di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Purbalingga Jawa Tengah 1 (satu) tahun dan kemudian pindah ke Kota Batam dari pernikahan PenQUUQat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 lalu kondisinya tidak harmonis lagi sehingga Tergugat pergi dengan alasan yang tidak jelas dan tidak lagi memberikan atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat disamping itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertenak:
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Sujarwoto bin Tarji**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta. tempat tinggal di Kavling Kampung Baru RT.001 RW.013. Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sekupang, Kota Batam di bawah sumbuahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 Hal. Ptsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mugi Lestari dan kenal pula dengan Tergugat bernama Yanuar Yosi Nugroho karena saksi adalah sepupu Penooouat:
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka menikah di Kabuoaten Purbalingga Jawa Tengah sekitar 3 /tiga) tahun lalu;
 - Bahwa setelah menikah Rengquqat dan Terquqat tinqqal membina rumah tangga di Purbalingga Jawa Tengah i (satu) tahun dankemudian pindah ke Kota Batam dari oernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnva rumah tanqqa Penooouat denoan Tergugat bejalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (sat.:i) tahun lalu kondisinva tidak harmonis laqi penvebabnva Terqucat perqi dengan alasan atauy tujuan yang tidak jelas dan tidak lagi memberikan atau meno_irimkan nafkah wa_iib kepada Pen_o_uo_at disamping itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak perriah kembali dan tidak diketahui keberadaarinva::
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar:
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil:
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat. namun tidak berhasil:
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat ticak keberatan dan membenarkannva:
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkacanya. Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal 6 dari 11 Hal. Ptsn No.0340/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang meruokan baaian yang tidak terorisah dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf /a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dan Pasal 73 ayat /1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama **Batam**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 8 Rv. dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini: Penggugat telah mendalilkan rumah tangganya sejak bulan Maret 2013 tidak rukun lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib buat Penggugat karena Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas, sejak keorgannya. Terjadi tidak pernah memberikan kabar berita sama sekali dengan perkara ini disidangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi ke persidangan, sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegadegan, Kabupaten Purbaingga, Provinsi Jawa Tengah. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menaik:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) dan berdasarkan bukti a qua telah pula terbukti bahwa Tergugat ada menguakakan siahat taklik talak sesaat sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri. bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama satu hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung sampai perkara ini disidangkan dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta benda yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai nafkah oleh Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menaik:

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sama sekali sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun.

Hal 8 dari 11 Hal. Ptsn No.0340/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat telah ternvata melanggar sighth taklik talak vang diucapkannya sesudah akad nikah pada poin 2 dan 4, oleh karenanya ouoatan Penooouat dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat dikabulkan karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak dan Penggugat tidak ridha, maka sesuai dengan bunyi lafal taklik talak yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah, maka kepada f"enooouat diwaiibkan membavar uano iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat telah membayarkannya. dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan terjadi pelanggaran taklik talak dapat dibenarkan sebaaimana diatur dalam pasal 116 (ol Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang. bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di alas. gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Terouoat telah dipanooil denoan sepatutnva tidak hadir di persida1oan. maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dioutus dengan verstek:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undana-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentana Peradilan Aaama. maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap keoad a Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat terdaftarnya pernikahan Penaauaat dengan Terauaat dan Kantor urusan Aaama tempat kediaman Penggugat saat ini;

Menimbang. bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan. maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Aoama sebaaaimana telah diubah denaan Undano- undana Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. biaya oerkara harus dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Teraoat telah dioanoil secara resmi dan oatut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan flenggugat secara verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Yanuar Ozi Nugroho Binti Jumono**) terhadap Penggugat (**Mugi Lestari Binti Nurohman Tarsam**) dengan iwadh sebesar Ro 10.000.- (seouluh ribu ru:iahl);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan flutusan telah berkekuatan hukum tetao keadaan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan fl egadegan. Kabuoaten flurbalingga. Provinsi Jawa Tengah di temoat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada fl enoawai flencatat Nikah Kantor Urusan Aoama Kecamatan Batuaii. Kota Batam di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Ro366.000.- (tiqa ratus enam ouluh enam ribu ruoiahl);

Demikian dioutuskan dalam raoat oermusvawaratan Maielis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 *Hijri_vah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin, SH** dan **Dra.Hj.Siti Khadijah** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucaokan oada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah.S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hai JO dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Ketua Majelis.

Urs. H. Mukhlis

Hakim Anggota.

H.M.Arifin. SH

Hakim Anggota.

Dra.H i.Siti Kbadi_iah

Panitera Penaaanti.

Marwivah.S:Aa

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,
Proses	Ro.	50.000.
Panggilan	Rp.	275.000,-
Redaksi	Ro.	5.000.-
Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Ro.	366.000.-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal f l dari f l Hal. Ptsn No.0340/Pdt.G/20f 6/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)